



**PENETAPAN**

**Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**TONNY LANTU**, pekerjaan Wiraswasta ,bertempat tinggal di jaga VIII Kel.Sea II Kec. Pineleng Kota Manado,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lereh,S.H dan Chrisly D.N.Paransi,S.H , Para Advokat, beralamat di lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Manado, tanggal 10 November 2021 dibawah register Nomor : 1351/SK/PN Mnd, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 November 2021 Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 November 2021 Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 November 2021 di bawah Register Nomor 419/Pdt.P/2021/PN.Mnd telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama TONNY LANTU, lahir di Manado, tanggal 31 Mei 1968 Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7102133105680002 ;
2. Bahwa ada perbedaan Nama Pemohon yakni :
  - Pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 1257/1968 yang tertulis dan dibaca TONNIJ dan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 26/10/1995 yang tertulis dan dibaca LANTU HEINIE SJONI;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7102133105680002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 7102131703100028 menjadi Tertulis dan Dibaca TONNY LANTU

3. Bahwa karena ada perbedaan nama tersebut pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 1257/1968 dan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 26/10/1995 maka pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Nomor : 1257/1968 dan Akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 Pemohon menjadi Tertulis dan Dibaca TONNY LANTU mengikuti Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7102133105680002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 7102131703100028 atas nama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 dan Akta Kelahiran Nomor : 1257/1968 disesuaikan dengan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7102133105680002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 7102131703100028 Pemohon atas nama TONNY LANTU, tapi dari Pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1257/1968 yang tertulis dan dibaca TONNIJ dan Akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 yang tertulis dan dibaca LANTU HEINIE SJONI menjadi tertulis dan dibaca TONNY LANTU;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama Tonny Lantu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta perkawinan No.26/10/1995 antara Lantu Heinie Sjoni dengan Tangkambu Yuliana , diberi tanda bukti P- 2;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tonny Lantu , diberi tanda bukti P -3;
4. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Melany Anastasia Lantu, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Yuni Chrystin Lantu, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Marescha Triana Lantu, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi sesuai aslinya surat baptisan atas nama Heinie Sjoni , diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Akte kelahiran atas nama TONNIJ , diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan beda nama yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Sea dua Jaga I Kec. Pineleng , diberi tanda bukti P- 9;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2(dua ) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Yuliana Tangkambu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada akte kelahiran dan akta perkawinan;
- Bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon yang sudah digunakan dalam KTP, kartu keluarga dan juga dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon nama yang digunakan oleh Pemohon adalah TONNY LANTU;
- Bahwa dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis TONNIJ dan pada akta perkawinan nama Pemohon tertulis LANTU HEINIE SJONI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan akta perkawinan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum pada KTP, Kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon agar kedepannya tidak terjadi masalah pada dokumen Pemohon;
- Bahwa nama yang menggunakan TONNY LANTU atau nama TONNIJ atau LANTU HEINIE SJONI orangnya adalah sama yaitu Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon menggunakan nama TONNY LANTU dan Pemohon dikenal dengan nama TONNY LANTU;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.

## 2. Saksi Yuni Christin Lantu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada akte kelahiran dan akta perkawinan;
- Bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon yang sudah digunakan dalam KTP, kartu keluarga dan juga dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon nama yang digunakan oleh Pemohon adalah TONNY LANTU;
- Bahwa dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis TONNIJ dan pada akta perkawinan nama Pemohon tertulis LANTU HEINIE SJONI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan akta perkawinan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum pada KTP, Kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon agar kedepannya tidak terjadi masalah pada dokumen Pemohon;
- Bahwa nama yang menggunakan TONNY LANTU atau nama TONNIJ atau LANTU HEINIE SJONI orangnya adalah sama yaitu Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon menggunakan nama TONNY LANTU dan Pemohon dikenal dengan nama TONNY LANTU;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1257/1968 yang tertulis dan dibaca **TONNIJ** dan Akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 yang tertulis dan dibaca **LANTU HEINIE SJONI** menjadi tertulis dan dibaca **TONNY LANTU**;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan para saksi Para Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Manado pada tanggal 31 Mei 1968 dan telah terbit akta kelahiran Nomor : 1257/1968 dan tertulis nama Pemohon : **TONNIJ**;
- Bahwa didalam akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 nama Pemohon tertulis **LANTU HEINIE SJONI** ;
- Bahwa ternyata nama yang sebenarnya dari Pemohon yang sudah digunakan dalam KTP, kartu keluarga dan juga dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon nama yang digunakan oleh Pemohon adalah **TONNY LANTU** dan Pemohon dikenal dengan nama **TONNY LANTU**;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta kelahiran dan akta perkawinan maka Pemohon berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1257/1968 yang tertulis dan dibaca **TONNIJ** dan Akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 yang tertulis dan dibaca **LANTU HEINIE SJONI** menjadi tertulis dan dibaca **TONNY LANTU**;
- Bahwa nama yang menggunakan **TONNY LANTU** atau nama **TONNIJ** atau **LANTU HEINIE SJONI** orangnya adalah sama yaitu Pemohon;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut agar kedepannya tidak terjadi masalah pada dokumen Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perbaikan dan penambahan nama yang tercantum dalam akta Catatan Sipil tersebut hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri di daerah Hukumnya daftar itu diselenggarakan dan kemudian Pengadilan Negeri mengambil Keputusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran dan akta perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan diatas , Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1257/1968 yang tertulis dan dibaca **TONNIJ** dan Akta Perkawinan Nomor : 26/10/1995 yang tertulis dan dibaca **LANTU HEINIE SJONI** menjadi tertulis dan dibaca **TONNY LANTU**;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H,Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Yunita Arifin,S.H .

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp30.000,00

Biaya Proses .....Rp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PN Mnd.